



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
putusan.mahkamahagung.go.id No. 5
KABUPATEN BOGOR

Catatan Putusan yang
dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor: 57/Pid.CI/2023/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARDI BUNARDI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal Lahir : 16 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Nangewer Mekar Rt/Rw 002/002
Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Susunan Persidangan:

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. : Hakim;

Hasri Prima Handawati, S.H. : Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian atau Resume/Berita Acara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor tanggal 13 Juli 2023 Nomor: BP/34/VII/2023/SAMAPTA;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Wahyu, Lahir di Bogor, 23 Juli 2002, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, Kebangsaan: Indonesia, Mess Polres;
2. Rino, Lahir di Bogor, 25 Januari 1999, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, Kebangsaan: Indonesia, Mess Polres;

Yang menerangkan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, pukul 09.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Alternatif Sentul Kabupaten Bogor, ketika saksi-saksi sedang melakukan patroli, saksi melihat dan mendapati Terdakwa sedang memarkir dan menerima uang dari pengemudi kendaraan serta didapati sejumlah uang berjumlah 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengadili terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 57/Pid.C/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa ARDI BUNARDI;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah KTP an. ARDI BUNARDI;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan telah dibenarkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 Jo Pasal 8 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa ARDI BUNARDI tersebut Pidas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Atau Mendirikan Terminal Bayangan";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Buah KTP an. ARDI BUNARDI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasri Prima Handawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Jaksa, dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasri Prima Handawati, S.H.
M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.,